



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. PorosLangara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208

LANGARA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: 420/ 37/ /DPK/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK/PROGRAM DAN NOMENKLATUR
KELOMPOK BERMAIN (KB) MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK)
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal;
- b. bahwa Kelompok Bermain (KB) dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Oleh karena itu, dipandang perlu merubah bentuk/programnya menjadi Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang perubahan Bentuk/Program Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) bagi Satuan PAUD sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULUAN TENTANG PERUBAHAN BENTUK/PROGRAM DAN NOMENKLATUR KELOMPOK BERMAIN (KB) MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK).

Kesatu : Menetapkan Perubahan Bentuk/Program dan Nomenklatur Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 28 Juli 2025



KEPALA DINAS,

AMRIN, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda, Gol. IVc
NIP 19740612 200502 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor : 420/ 37/ /DPK/2025

Tentang : Perubahan Bentuk/Progrm dan Nomenklatur Kelompok Bermain (KB) Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.

No	Bentuk/Progran Awal Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat	Berubah Bentuk/Program Menjadi
1	KB CERIA	69919344	Desa Wungkolo	TK CERIA
2	KB AL-FADILAH	69979190	Desa Bukit Permai	TK AL-FADILAH
3	KB NURHIJRAH	69996159	Kelurahan Lampeapi	TK NURHIJRAH
4	KB CAHAYA PERTIWI	70031136	Desa Mata Dimba	TK CAHAYA PERTIWI
5	KB ASSABILA	69966853	Desa Baku-Baku	TK ASSABILA
6	KB PERMATA BANGSA	69979930	Desa Wawoindah	TK PERMATA BANGSA
7	KB BUNDA PERTIWI	69797234	Desa Sinar Mosolo	TK BUNDA PERTIWI
8	PAUD KARTINI	69919587	Desa Palingi	TK KARTINI
9	KB LASANGKENA	70012639	Desa Wawoea	TK LASANGKENA
10	KB MUMTAAZANNISA	69980780	Desa Lampeapi Baru	TK MUMTAAZATUNNISA
11	PAUD AFI	69918544	Desa Langkowala	TK AFI
12	KB BINA MANDIRI WAKADAWU	69980107	Desa Wakadawu	TK BINA MANDIRI WAKADAWU
13	KB JAYA BERKAH	70029771	Desa Mosolo	TK JAYA BERKAH
14	PAUD CENDEKIA	69935135	Desa Wawolaa	TK CENDEKIA
15	KB MATABAHO	69978313	Desa Matabaho	TK MATABAHO
16	KB BAHARI	69761631	Kel. Langara Laut	TK BAHARI
17	KB BUNGA KARANG	69976993	Desa Tanjung Batu	TK BUNGA KARANG
18	KB BUNGA ANGGREK	69976994	Desa Wawobeau	TK BUNGA ANGGREK
19	KB INDAH AFLIANI	70035265	Desa Labisa	TK INDAH AFLIANI
20	KB WALY MEKAR	69967181	Desa Kawa-Kawali	TK WALY MEKAR
21	PAUD NURUL ILMI	69932592	Desa Roko-Roko	TK NURUL ILMI
22	PAUD CERIA HANDAYANI	69919599	Desa Wawobili	TK CERIA HANDAYANI
23	PAUD ARBAATUNNISA	69935134	Desa Rawa Indah	TK ARBAATUNNISA
24	KB NURUL HIKMAH	69978800	Desa Tondonggito	TK NURUL HIKMAH
25	KB KIA	70034535	Desa Sawapatani	TK KIA
26	KB HARAPAN BUNDA CERDAS	69995901	Desa Wawouso	TK HARAPAN BUNDA CERDAS
27	PAUD MANDIRI	69935102	Desa Batumea	TK MANDIRI
28	PAUD TUNAS HARAPAN LABEAU	69917974	Desa Labeau	TK TUNAS HARAPAN LABEAU
29	KB CILANG SYAIIN	69980511	Desa Nambo Jaya	TK CILANG SYAIIN
30	KB BUNGA TANJUNG	70031449	Desa Wunse Jaya	TK BUNGA TANJUNG

No	Bentuk/Progran Awal Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat	Berubah Bentuk/Program Menjadi
31	PAUD TUNAS BANGSA	69919348	Desa Lawey	TK TUNAS BANGSA
32	PAUD MEKAR CERIA	69919505	Kelurahan Lansilowo	TK MEKAR CERIA
33	PAUD AL-HIDAYAH	69920614	Desa Bangun Mekar	TK AL-HIDAYAH
34	KB MEKAR JAYA	70029772	Desa Sinaulu Jaya	TK MEKAR JAYA
35	KB HASANA	69980174	Desa Baho Puuwulu	TK HASANA
36	KB ASLIFA	70013175	Desa Tongalere	TK ASLIFA
37	KB TAMAN FIRDAUS	69964264	Desa Tumbu-Tumbu Jaya	TK TAMAN FIRDAUS
38	PAUD HARAPAN BANGSA	69917973	Desa Lamoluo	TK HARAPAN BANGSA

Langars, 28 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Konawe Kepulauan



ARMON, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, Gol.IVc
NIP 19740612 200502 1 008